



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

NOMOR : 58/Pdt. P/2023/PN Bna

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan :

**Akmalia**, Perempuan, lahir di Banda Aceh, tanggal 07 Desember 1982, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jln. Pari Nomor 24 Desa Banda Baru, Kecamatan Kua Alam Kota Banda Aceh, kemudian disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah membaca dan mempelajari bukti-bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 15 Mei 2023, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh, tanggal 17 Mei 2023 dibawah Register Nomor : 58/Pdt.P/2023/PN Bna, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa (Pemohon) merupakan Anak Kandung dari Bapak M.Amin dan Ibu Faridah;
- Bahwa sesuai dengan Surat Kematian No. 470/31/IX/BB/2022, yang dikeluarkan Pemerintah Kota Banda Aceh, Kecamatan Kuta Alam melalui Keuchik Gampong Banda Baru, Bapak M. Aminn telah meninggal dunia pada Tanggal 20 April 1990 di rumah kediamannya di Gampong Bandar Baru Kota Banda Aceh ;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian Bapak M.Amin, pemohon memerlukan adanya penetapan Pengadilan Negeri

Bahwa berdasarkan uraian diatas, pemohon mengajukan permohonan penetapan atas amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak M. Amin telah meninggal dunia pada Tanggal 20 April 1990 di Kediaman Jl. Pari No. 24 Lampriet
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak M. Amin dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak M. Amin;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Permohonan No. 58/Pdt.P/2023/PN Bna An. Akmalia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor 470/31/IX/BB/2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hermansyah Nomor 1171020812210002 tanggal 08-12-2021, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai cukup kemudian diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa oleh pemohon disamping mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi Azhari**, didepan persidang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Abang Kandung dari pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 20 April Tahun 1990 ;
- Bahwa kami mengharapkan penetapan tersebut sebagai syarat untuk membuat Akta Notaris sehubungan dengan pembagian harta warisan;
- Bahwa untuk maksud tersebut pemohon ingin mendapatkan Penetapan tersebut dari Pengadilan;

2. **Saksi Agustina**, didepan persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena merupakan Kakak Kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua pemohon telah meninggal duni pada tanggal 20 April Tahun 1990 ;
- Bahwa untuk maksud tersebut pemohon ingin mendapatkan Penetapan tersebut dari Pengadilan;
- Bahwa kami mengharapkan penetapan tersebut sebagai syarat untuk membuat Akta Notaris sehubungan dengan pembagian harta warisan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah dimuat dalam penetapan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan sesuatunya dan memohon penetapan dalam perkara ini, maka Pengadilan berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dipandang cukup dan menjatuhkan penetapannya ;

## TENTANG PERTIMBAGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, oleh karena permohonan berdomisili di Jalan Pari No. 24 Lampriet, Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh, dan merupakan wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh oleh karenanya Pengadilan Negeri Banda Aceh berwenang mengadili permohonan pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-2 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup, berikut dengan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa orang tua pemohon bernama M. Amin lahir di Lambaro tanggal 30 Desember 1940 dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1990 (bukti P-1);

Menimbang, bahwa data pada Kartu Keluarga nama pemohon tertulis bernama Muhammad Qudusi lahir di Lhang tanggal 06 Oktober 1992 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar mengeluarkan penetapan untuk tentang kematian orang tua pemohon yang bernama M. Amin yang meninggal dunia pada tanggal 20 April 1990 pemohon yang saat ini belum pernah mendapatkan penetapan kematian tersebut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman (*Judicial Power*) melalui Badan Peradilan bidang Perdata tugas esensinya ialah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya sebagaimana tertuang dalam UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa peradilan dilaksanakan dengan azas sederhana, cepat, dan biaya ringan *vide* Pasal 4 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan para saksi tersebut diatas, diperoleh fakta bahwa Pemohon menginginkan penetapan tentang kematian orang tua pemohon yang bernama M. Amin dan telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 1990 di Gampong Lampriet bukti P-1 yang hingga saat ini belum pernah mendapatkan penetapan tersebut;

Halaman 3 dari 5 Permohonan No. 58/Pdt.P/2023/PN Bna An. Akmalia

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan surat bukti tersebut, maka dapatlah disimpulkan bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul akibat penetapan ini dibebankan kepada pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU No. 23 Tahun 2006, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang yang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut, penetapan Pengadilan diperlukan untuk menghindari manipulasi data atau hal – hal lain yang tidak diinginkan ;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara permohonan ini, Pengadilan Negeri tidak menemukan fakta adanya manipulasi mengenai kelahiran pemohon tersebut, sehingga dengan demikian permohonan pemohon dinilai cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga seluruh petitum dalam surat permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka segala biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan – ketentuan dalam UU No. 23 Tahun 2006 serta peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan permohonan ini ;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Bapak M. Amin telah meninggal dunia padatanggal 20 April 1990 di Kediaman Jl. Pari No. 24 Lampriet;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk mengirimkan turunan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh agar kematian Bapak M. Amin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat didaftarkan dalam Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama Bapak M. Amin.;

4. Membebaskan segala biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp.135.000,-(seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 23 Mei 2023, oleh kami : H.M. Yusuf ,S.H.M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Rusniar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dihadiri oleh Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Rusniar, S.H.,

H. M.Yusuf,S.H.,M.H.,

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran (PNBP) .....Rp. 30.000,-;
  2. Biaya ATK .....Rp 75.000;
  3. Biaya PNBP Relas.....Rp. 10.000,-
  4. Biaya Materai .....Rp. 10.000;
  5. Biaya Redaksi.....Rp. 10.000,-
- Jumlah.....Rp.135.000,-

( Seratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) ;